



**PUTUSAN**

Nomor 2834/Pdt.G/2021/PA.Slw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

**PENGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan SAKSI 4, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SRI MARSORO, SH, Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Hanggawana, berkantor di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Agustus 2021, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan SAKSI 4, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 September 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan

*Hlm. 1 dari 22 hlm. Putusan Nomor 2834/Pdt.G/2021/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 2834/Pdt.G/2021/PA.Slw tanggal 03 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2005 M atau sekitar tanggal 14 Muharam 1426 H dihadapan Pegawai Kantor Pencatat Nikah (KUA) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat; Pernikahan mana telah pula dicatat pada register Kutipan Akta Nikah Nomor 133/58/II/2005 tertanggal 23 Februari 2005;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut, Tergugat mengucapkan Janji atau Sighot Talik talak;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup dan ikut bertempat tinggal di rumah Orangtua Penggugat di XXXXXXX, Kab. Tegal yang kebetulan masih berada dalam satu pedukuhan XXXXXXX dengan rumah orangtua Tergugat sendiri, sampai sekitar bulan Juli 2020 dan kemudian Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri di Dukuh XXXXXXX RT 003/RW 004 Desa XXXXXXX, meninggalkan Penggugat dan anaknya hingga sekarang; Bahwa dari pernikahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah bercampur layaknya suami istri yang sah (Badaddukhul), dan telah pula dikaruniai seorang anak keturunan, yakni XXXXXXX (umur 15 tahun);

Sekarang ikut Penggugat (Ibunya);

4. Bahwa pada awal pernikahannya, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis, tenteram dan sangat membahagiakan, namun setelah pernikahan berjalan hingga 2019 atau sekitar 14 (empatbelas) tahun lamanya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering timbul perselisihan / pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan karena :

a. Permasalahan ekonomi keluarga, dimana Tergugat selaku Kepala Keluarga jarang memberikan nafkah, dan walaupun memberikan nominalnya sangat kurang dan tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari;

b. Bahwa kesehariannya Penggugat sering menyarankan kepada Tergugat untuk mencari pekerjaan (tidak malas kerja) mengingat kebutuhan

Hlm. 2 dari 22 hlm. Putusan Nomor 2834/Pdt.G/2021/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sangat besar, namun Tergugat tidak pernah menghiraukannya dan diam saja;

c. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2020 atau sekitar satu tahun lebih satu bulan hingga sekarang, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dengan kata lain Tergugat telah meninggalkan atau melalaikan kewajibannya selaku Suami dan Kepala Keluarga;

5. Bahwa puncak pertengkaran-pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Juli tahun 2020 atau sekitar satu tahun lebih satu bulan lamanya, dimana karena alasan pertengkaran yang sama (tentang ekonomi keluarga) Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri di Dukuh XXXXXXX RT 003/RW 004 Desa XXXXXXX, kec. XXXXXXX, Kab. Tegal hingga sekarang;

Dengan kata lain sejak bulan Juli 2020 atau sekitar satu tahun lebih satu bulan hingga sekarang, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, telah hidup sendiri-sendiri, tidak pernah berkomunikasi, Tergugat telah meninggalkan atau melalaikan kewajibannya selaku suami dan Kepala Keluarga;

6. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat seperti tersebut diatas, Penggugat tidak terima, tidak ikhlas, tidak ridho, dan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan rumah tangganya dengan Tergugat, oleh karena itu adalah wajar dan pada tempatnya apabila Penggugat menuntut dan mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, dan oleh karenanya Penggugat memohon kehadiran Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi, xxxxxxxx xxxxxxxx melalui Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk memanggil, memeriksa dan mengadili perkara ini, dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

*Hlm. 3 dari 22 hlm. Putusan Nomor 2834/Pdt.G/2021/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BERMULA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan, menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## ATAU :

- Mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut kebijaksanaan Pengadilan.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Ahmad Sujai, S.H., M.H., akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan perceraian Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 5 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh tergugat;
2. Bahwa benar tentang adanya perkawinan Tergugat dengan Penggugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx Kabupaten Tega paz:z.z tanggal 23 Februari 2005 M atau sekitar tanggal 14 Muharam 1426 H sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/58/11/2005, tertanggal 23 Februari 2005;
3. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat hidup dan tinggal di rumah bersama orang tua penggugat yang beralamat di Dukuh XXXXXXXX RT 005/RW 004 Desa XXXXXXXX xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sampai sekitar tanggal 25 bulan Desember tahun 2020,

Hlm. 4 dari 22 hlm. Putusan Nomor 2834/Pdt.G/2021/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian tergugat pergi merantau di Bandung untuk mencari nafkah buat keluarga selama 2 bulan kemudian Pengugat pada tanggal 8 Februari 2021 menyusul ke Bandung di hidup bersama di kontrakan di daerah Permata Biru Kel. Cibiru Hilir Kec. Cibiru Kab. Bandung sampai dengan tanggal 1 Maret 2021, kemudian Penggugat pulang terlebih dahulu dengan alasan tidak ingin meninggalkan bapak Penggugat karena sendirian dirumah dan kemudian pada tanggal 12 April 2021 saya (tergugat) pulang ke rumah penggugat selama 10 hari dan pada tanggal 23 April 2021 berangkat lagi merantau untuk mencari nafkah buat keluarga sampai tanggal 27 Mei 2021 kemudian saya (tergugat) pulang kerumah Penggugat dan hidup bersama saya (penggugat), kemudian pada tanggal 17 Juni 2021 saya (Tergugat) berangkat merantau kembali di Jogjakarta dan Penggugat selalu berkomunikasi dengan saya (Tergugat) sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021. benar dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak laki laki bernama XXXXXXXX (umur 15 tahun) sekarang mondok di Pondok Pesantren XXXXXXXX.

4. Bahwa benar sebelumnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup harmonis, tentram dan sangat membahagiakan, namun pada waktu saya (Tergugat) merantau di Jogjakarta Penggugat tiba-tiba pada tanggal 15 Agustus 2021 sudah tidak mau mengangkat telpon, Watshapp dari saya (Tergugat) dengan tanpa alasan, dan tidak ada perselisihan/pertengkar;
  - a. Bahwa tidak benar permasalahan ekonomi keluarga menjadi alasan Penggugat, karena saya (tergugat) selalu memberikan nafkah kepada penggugat sesuai dengan gaji saya (Tergugat);
  - b. Bahwa tidak benar penggugat sering menyarankan kepada saya (tergugat) untuk mencari pekerjaan (tidak malas kerja) karena saya (tergugat) selama ini bekerja merantau untuk mencari nafkah untuk menafkahi penggugat;
  - c. Bahwa tidak benar saya (tergugat) sejak bulan juli tahun 2020 meninggalkan penggugat. karena yang benar saya (tergugat) pergi meninggalkan penggugat

Hlm. 5 dari 22 hlm. Putusan Nomor 2834/Pdt.G/2021/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pergi merantau untuk mencari nafkah buat penggugat Oan, say? (penggugat) sering pulang sesuai dengan uraian di atas pada poin 3 (tiga);

5. Bahwa tidak benar pada juli tahun 2020 ada puncak pertengkaran-pertengkaran diantara penggugat dengan saya (tergugat) karena sampai dengan buian juni tahun 2021 saya (tergugat) masih hidup bersama di rumah penggugat, dan kemudian pada tanggal 17 juni 2021 saya (tergugat) pergi merantau ke Jogjakarta untuk mencari nafkah, guna menafkahi penggugat namun pada tanggal 15 Agustus 2021 penggugat sudah tidak mau mengangkat telpOn dari saya (tergugat), dan pada tanggal 9 September saya (tergugat) ditelpon oleh bapak saya nelpn kalau ada panggilan sidang perceraian yang telah diajukan oleh penggugat;
6. Bahwa sesuai dengan kenyataan diatas maka saya (tergugat) tidak ikhlas, tidak ridho dan tidak ingin bercerai dan tidaklah wajar penggugat mengajukan gugat cerai terhadap saya (tergugat);

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, saya tergugat menyimpulkan bahwa penggugat telah mengada-ada gugatan yang telah diajukan oleh penggugat karena sangat bertentangan dengan kenyataan yang ada dan oleh karenanya saya (tergugat) memohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi kabupaten Tegal melalui yth, Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memutuskan perkawinan antara penggugat dan tergugat dinyatakan berlanjut;
3. Menghukum penggugat membayar seluruh biaya perkara;

## SUBSIDER

*Hlm. 6 dari 22 hlm. Putusan Nomor 2834/Pdt.G/2021/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-----A  
pabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya bertanggal 12 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya, secara tegas Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil / argumentasinya sebagaimana termaksud dalam Surat Cerai Gugat Penggugat semula ;
2. Apabila kita cermati, kita pelajari secara seksama, secara prinsip apa yang dikemukakan oleh Tergugat sebagaimana termaksud pada Surat Jawabannya, dapatlah kami simpulkan sebagai berikut :
  - a. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat seperti tersebut pada punt. (angka 3) Surat Jawabannya adalah tidak benar adanya, karena sejak sekitar bulan Juli 2020 atau sekitar satu tahun lebih hingga sekarang, Tergugat tidak pernah pulang dan sejak saat itu pun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selaku Istri yang sah, Dan kalaupun memberi untuk kebutuhan anaknya yang berada di Pondok, Tergugat langsung memberikannya kepada yang bersangkutan dan tidak melalui Penggugat, sehingga Penggugat sendiri selama ditinggalkan Tergugat sering dibantu oleh orangtua Penggugat sendiri sembari Penggugat mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan kehidupan Penggugat beserta anaknya apabila Anak pulang kerumah ;  
  
Dan untuk mendukung fakta yang sebenarnya, akan Penggugat buktikan pada saat menghadirkan Saksi-saksi dari Penggugat ;
  - b. Bahwa menanggapi atas Jawaban Tergugat seperti tersebut pada point. (angka 4) Surat Jawabannya, secara tegas Penggugat menolak sekitar setahun lebih Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan

*Hlm. 7 dari 22 hlm. Putusan Nomor 2834/Pdt.G/2021/PA.Slw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalaupun memberikan hanya sekedar dan itupun hanya untuk kebutuhan anaknya yang masih sekolah di Pondokan, selebihnya tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;

- c. Bahwa apabila benar Tergugat pergi untuk mencari nafkah diluar kota, timbul pertanyaan Penggugat, mengapa selama ini Tergugat tidak pernah pulang, dan hanya dapat mengirim uang untuk kebutuhan anak sekolah, sedangkan untuk kehidupan Penggugat kesehariannya tidak pernah dipikirkan oleh Tergugat ? ;
  - d. Dengan kata lain selama ini atau sekitar satu tahun lebih ini, Tergugat tidak pernah atau jarang sekali memikirkan / mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat, apalagi memberikan nafkah batiniahnya;
3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat telah bersikukuh untuk tetap meminta berpisah atau bercerai dengan Tergugat ;
  4. Bahwa dari hal-hal sebagaimana tersebut diatas, sangatlah jelas dan nyata-nyata terbukti, dimana diantara Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan/pertengkar, tidak harmonis lagi, tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya, telah hidup secara terpisah, baik telah pisah tempat tinggal, sudah tidak mungkin lagi dipersatukan diantara Penggugat dan Tergugat, hal ini sekiranya telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam juga telah memenuhi ketentuan pasal 174 HIR. Oleh karena itu jalan satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat maupun Tergugat adalah berpisah atau bercerai;
  5. Bahwa untuk selebihnya, Penggugat memohon kehadiran Yth. Bapak Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 2834/Pdt.G/2021/PA.Slawi sudi kiranya memberikan pertimbangan-pertimbangan keputusan, kebijaksanaan serta mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat tersebut ;

*Hlm. 8 dari 22 hlm. Putusan Nomor 2834/Pdt.G/2021/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan dupliknya tanggal 19 Oktober 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya ;

Bahwa terhadap jawaban, replik dan duplik selengkapnya telah dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX Nomor 3328025610850002 tanggal 21 Oktober 2012, yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx provinsi Jawa Tengah, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup dan dinazegelen ( bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Pencatat Nikah (KUA) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: 133/58/II/2005 tanggal 23 Februari 2005, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan dari Tergugat tertanggal 30 Oktober 2020, yang isinya Tergugat tidak akan mengulangi lagi perbuatan perzinahan dengan wanita lain, alat bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya, namun diakui oleh Tergugat, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan dari Tergugat tertanggal 29 September 2020, yang isinya Tergugat sanggup mengembalikan uang Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) kepada Takmir Masjid Darussalam sebagai sangsi atas perbuatan Tergugat membuka dan mengambil Kotak amal di Masjid Darussalam, alat bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya, namun diakui oleh Tergugat, bermaterai cukup dan dinazegelen (bukti P.4);

## B. Bukti Saksi :

1. saksi1, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani tempat tinggal di

Hlm. 9 dari 22 hlm. Putusan Nomor 2834/Pdt.G/2021/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Keponakan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat, sudah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2019 saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena masalah ekonomi keluarga kurang, yakni pemberian nafkah dari Tergugat tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;
- bahwa saksi juga mengetahui Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Khumairoh orang XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX;
- Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama kurang lebih 1 tahun, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami ;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat supaya hidup rukun lagi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dekat Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sekarang rumah tangganya sudah tidak harmonis

Hlm. 10 dari 22 hlm. Putusan Nomor 2834/Pdt.G/2021/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan pemberian nafkah dari Tergugat tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;

- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama kurang lebih 1 tahun, dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya masing-masing selayaknya seorang suami dan isteri yang baik;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti tertulis, namun hanya mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI 3, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani tempat tinggal di RT 04 RW 04 Desa XXXXXXXX, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa  
a saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Tergugat;

- bahwa  
a Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- bahwa  
a setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, sudah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- bahwa  
a semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sekarang rumah tangganya sudah tidak harmonis;

- bahwa  
a saksi tidak mengetahui penyebabnya, saksi hanya mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih 2 bulan, Tergugat pulang kerumah saksi;

- bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hlm. 11 dari 22 hlm. Putusan Nomor 2834/Pdt.G/2021/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi masih sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan saksi mohon diberi waktu / kesempatan untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 4, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani tempat tinggal di xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, Kecamatan XXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak sepupu Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, dan sudah dikaruniai 1 orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat, namun sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis;
- bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 bulan lebih, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- bahwa semula Tergugat bekerja sebagai SAKSI 4, namun sekarang bekerja di Yogyakarta;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berusaha rukun kembali dengan Penggugat, dengan cara musyawarah secara kekeluargaan dengan melibatkan anggota keluarga masing-masing, dari pihak Tergugat diwakili oleh Runtono (ayah kandung Tergugat) dan dari pihak Penggugat diwakili oleh ayah kandung Penggugat;

Bahwa setelah dilaksanakan musyawarah antara keluarga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga Tergugat yakni Runtono (ayah kandung Tergugat) didepan sidang melaporkan bahwa telah diupayakan musyawarah oleh keluarga kedua belah pihak supaya Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali dalam

Hlm. 12 dari 22 hlm. Putusan Nomor 2834/Pdt.G/2021/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan sudah tidak dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 16 November 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tanggal 23 November 2021, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapanya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. Ahmad Sujai, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator *a quo* juga tidak berhasil ;

*Hlm. 13 dari 22 hlm. Putusan Nomor 2834/Pdt.G/2021/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan oleh masalah ekonomi keluarga kurang, yakni pemberian nafkah dari Tergugat tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi keluarga kurang, yakni pemberian nafkah dari Tergugat tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan sekarang sudah berpisah selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat pada pokoknya membenarkan sebagian dan menolak untuk sebagian. Tergugat tetap membantah adanya pertengkaran dan perselisihan dengan alasan sampai saat ini rumah tangganya tetap harmonis dan bahagia;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut maka Majelis Hakim menyatakan bantah membantah tersebut harus dibuktikan sebagaimana Pasal. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat

*Hlm. 14 dari 22 hlm. Putusan Nomor 2834/Pdt.G/2021/PA.Slw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Dukuh XXXXXXX RT.05 RW.04 Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxxxx, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu mempertimbangkan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat dan ternyata berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan bukti otentik, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum perkawinan, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta dibawah tangan dan bermaterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya, namun diakui oleh Tergugat sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formal dan meteril dan mempunyai kekuatan pembuktian yakni Tergugat mengaku pernah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta dibawah tangan, bermaterai cukup akan tetapi tidak ditunjukkan aslinya, namun diakui oleh Tergugat, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formal dan meteril sebagai dan mempunyai kekuatan pembuktian, yakni Tergugat mengaku pernah membuka dan mengambil isi kotak amal di Masjid Darussalam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pengugat dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi

*Hlm. 15 dari 22 hlm. Putusan Nomor 2834/Pdt.G/2021/PA.Slw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara *a quo* Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Penggugat telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yaitu Keponakan Penggugat dan tetangga dekat Penggugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, telah menerangkan mengenai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi keluarga kurang, yakni pemberian nafkah dari Tergugat tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga

*Hlm. 16 dari 22 hlm. Putusan Nomor 2834/Pdt.G/2021/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat tersebut di persidangan menerangkan mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun tidak ada pertengkaran dan perselisihan, namun sekarang rumah tangganya sudah tidak harmonis dan penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 bulan lebih, karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa bukti bantahan Tergugat tidak dapat mendukung dalil bantahan Tergugat karena pada kenyataannya setelah diadakan musyawarah keluarga terbukti Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, sedangkan bukti-bukti bantahan Tergugat tidak dapat mendukung dalil bantahan Tergugat, sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan pemberian nafkah dari Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis selain masalah nafkah kurang sebagaimana diuraikan diatas, juga berdasarkan bukti (P-3), Tergugat telah mengakui pernah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan juga berdasarkan bukti (P.4) Tergugat juga mengakui pernah membuka dan mengambil isi kotak amal Masjid darussalam;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, Tergugat dan bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

*Hlm. 17 dari 22 hlm. Putusan Nomor 2834/Pdt.G/2021/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahw  
a Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- bahw  
a setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, sudah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahw  
a semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2019 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena masalah ekonomi keluarga kurang, yakni pemberian nafkah dari Tergugat tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- bahw  
a Tergugat berperangai yang kurang terpuji, dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya pasangan suami istri yang baik;
- bahw  
a Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan / atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus yang semakin lama semakin memuncak, meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun Penggugat tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat, dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal antara keduanya dimana Tergugat pulang kerumah orang tuanya, juga memuat sangkaan

Hlm. 18 dari 22 hlm. Putusan Nomor 2834/Pdt.G/2021/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kuat, betapa Penggugat sudah tidak mampu lagi hidup rukun bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat sudah tidak mau berkomunikasi lagi dengan Tergugat, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga / disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa bentuknya akan menimbulkan kemadharatan bagi para pihak dan terutama pihak Penggugat maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa mengenai terdapatnya perbedaan versi antara Penggugat dan Tergugat perihal terjadinya pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, Kaidah Hukumnya berbunyi:

*" Pengertian cekcok yang terus - menerus yang tidak dapat didamaikan (onheelbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus – menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";*

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung sikap Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap adanya harapan untuk bisa rukun kembali sebagaimana dikehendaki Tergugat, hal ini telah memberikan petunjuk kuat bagi

*Hlm. 19 dari 22 hlm. Putusan Nomor 2834/Pdt.G/2021/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, bahwa Penggugat berkeinginan kuat untuk bercerai, maka akan sulit mereka dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Ghayatul Maram Li Syaihil Najdi yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

## وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan telah terbukti sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (LUKMANUDIN bin RUNTONO) kepada Penggugat (XXXXXXX binti SLAMET);

Hlm. 20 dari 22 hlm. Putusan Nomor 2834/Pdt.G/2021/PA.Slw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. ....**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1443 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Sobirin, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, M.H. serta Dra. Hj. Naili Zubaidah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Waskito, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Sobirin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Taufik, M.H.

Dra. Hj. Naili Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Waskito, S.H.

*Hlm. 21 dari 22 hlm. Putusan Nomor 2834/Pdt.G/2021/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Panggilan	:	Rp	230.000,00,-
PNBP relaas panggilan 1 Penggugat	:	Rp	10.000,00,-
PNBP relaas panggilan 1 Tergugat	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	

Hlm. 22 dari 22 hlm. Putusan Nomor 2834/Pdt.G/2021/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)